

## PERBEDAAN KUANTITAS DAN KUALITAS AIR SUSU SAPI PERAH PADA KEBUNTINGAN TRIMESTER I DAN TRIMESTER II

Oleh :

**Lalu Faesal Fajri**

Dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Nusa Tenggara Barat

**Abstrak:** Usaha untuk meningkatkan kualitas air susu yaitu dapat dilakukan dengan manajemen peternakan, manajemen pakan, dan manajemen pemerahan yang baik sehingga sapi perah dapat melakukan proses produksi yang teratur agar menghasilkan air susu yang berkualitas tinggi dan memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh SNI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kualitas (protein, lemak, berat jenis, bahan kering, bahan kering tanpa lemak) air susu pada sapi perah pada kebuntingan trimester I dan kebuntingan trimester II. Penelitian dilakukan dengan mengambil sampel air susu segar yang berasal dari lima belas ekor sapi perah pada kebuntingan trimester I (P1), dan air susu segar yang berasal dari lima belas ekor sapi perah pada kebuntingan trimester II (P2). Sapi diperah dua kali dalam satu hari pada pukul 12.00 dan 24.00 WIB. Sapi yang dipilih adalah sapi yang berumur 4 tahun dan sedang berproduksi pada laktasi II. Hijauan diberikan sebanyak 10% dari berat badan sapi, yaitu 40kg/ekor/hari dan konsentrat diberikan sebanyak setengah dari produksi air susu, yaitu sekitar 5kg/ekor/hari.

**Kata kunci :** Sapi perah, kuantitas air susu, kualitas air susu, trimester I, trimester II

### PENDAHULUAN

Air susu sapi adalah produk yang dihasilkan oleh glandula mammae dan merupakan nutrisi bagi anak sapi untuk mendapatkan imunitas aktif. Air susu mempunyai susunan kimia yang kompleks. Konstituen utamanya adalah air yaitu sebesar 46 – 90 %, tergantung spesies ternaknya. Komponen utama lainnya adalah protein, lemak dan laktosa. Air susu juga merupakan sumber berbagai mineral seperti Ca, Mg dan P serta berbagai vitamin. Air susu yang pertama keluar setelah proses kelahiran mengandung *maternal immunoglobulin* atau antibodi yang dapat bertindak sebagai imunitas terhadap penyakit, disebut kolostrum (Lestari, 2006).

Kebutuhan air susu dari tahun ke tahun meningkat seiring dengan penambahan jumlah penduduk dunia. Peningkatan konsumsi air susu juga terjadi di Indonesia. Pada tahun 1970 bangsa Indonesia mengkonsumsi air susu 1,82 kg/kapita/tahun, tahun 1980 sebesar 4,36 kg/kapita/tahun, tahun 1990 sebesar 3,44 kg/kapita/tahun, dan tahun 2000 meningkat menjadi 6,50 kg/kapita/tahun (Prabowo, 2010).

Kuantitas dan kualitas air susu sapi perah bisa ditentukan pada umur kebuntingannya. Sapi yang telah dikawinkan dan bunting akan menghasilkan air susu lebih sedikit daripada sapi yang tidak bunting. Lama kebuntingan pada sapi perah adalah sembilan bulan. Produksi air susu akan semakin menurun terutama saat sapi bunting tujuh bulan

sampai beranak. Kebuntingan mempunyai pengaruh yang tidak langsung terhadap produksi air susu. Sapi perah laktasi yang sedang bunting sekitar tujuh bulan, meskipun produksi air susunya tinggi sebaiknya dikeringkan. Masa kering sangat penting bagi induk yang pernah melahirkan dan berproduksi. Pengeringan ini penting untuk mengembalikan kondisi ambing dan memberi kesempatan pergantian sel-sel epitelium yang aus selama laktasi yang sedang berjalan serta untuk mencapai kondisi tubuh yang prima ketika kelak melahirkan (Mukhtar, 2006). Kebuntingan pada sapi perah juga di pengaruhi oleh kerja dari beberapa hormon, antara lain hormon progesteron, hormon estrogen, FSH (*Follicle Stimulating Hormone*), LH (*Luteinizing Hormone*) dan LTH (*Luteotropic Hormone*) atau disebut juga hormon prolaktin (Hurley, 2000).

Air susu yang sudah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-3141-1998, disimpan pada suatu ruangan yang sudah dilengkapi dengan mesin pendingin yang disebut *cooling unit* dengan suhu 4-7°C (Saleh, 2004). Peternak sering mengalami kendala pada saat penyetoran air susu di KUD. Adapun kendala yang sering dialami yaitu pengetahuan tentang standarisasi kualitas air susu dan hasil pemerahan yang tidak stabil pada umur kebuntingan trimester I dan trimester II, hal ini berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas air susu. Salah satu yang menentukan harga jual air

susu antara lain kadar lemak dan bahan kering tanpa lemak. Oleh karena itu petenak harus lebih pintar dalam manajemen peternakan, manajemen pakan dan manajemen pemerahan air susu sapi perah agar mendapatkan kuantitas dan kualitas yang diinginkan. (Barnard *et al.*, 1970).

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti mencoba untuk mengetahui perbedaan kuantitas (volume) dan kualitas (protein, lemak, berat jenis, bahan kering, bahan kering tanpa lemak) air susu sapi perah hasil pemerahan air susu pada periode kebuntingan trimester I dan trimester II, supaya peternak dapat mengetahui di masa kebuntingan ke berapa kuantitas dan kualitas air susu meningkat sehingga peternak dapat memaksimalkan produksi air susu dengan cara memperbaiki manajemen peternakan sapi perah. Perbedaan kuantitas dan kualitas air susu pada kebuntingan trimester I dan trimester II yang didapat bisa digunakan peternak untuk menentukan harga jual air susu.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Sekar Sari Farm Nongkojajar Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, kemudian pemeriksaan sampel air susu dilakukan di Laboratorium Sekar Sari Farm Nongkojajar Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan.

Bahan penelitian menggunakan air susu sapi segar yang diambil dari sapi perah sehat di Sekar Sari Farm Nongkojajar Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan.

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah air susu yang berasal dari 30 ekor sapi perah betina Peranakan Friesian Holstein (PFH) produktif yang berumur 4 tahun dan sedang laktasi kedua dengan berat badan rata-rata 400 kg. Sampel yang digunakan dalam keadaan sehat, dengan kriteria pemberian pakan sebanyak dua kali siang pukul 12.00 WIB dan malam jam 24.00 WIB, masing-masing diberikan pakan hijauan 20 kg sebelum pemerahan dan konsentrat 2,5 kg setelah pemerahan, dengan total pakan hijauan 40 kg per hari dan konsentrat 5 kg per hari.

Alat yang digunakan dalam penelitian ini: Spektrofotometer Laktoscan, Laktodensimeter, gelas ukur 250 ml, timbangan plastik dan tabung reaksi. Prinsip Alat Laktodensimeter : Benda padat yang dicelupkan ke dalam suatu cairan akan mendapatkan tekanan ke atas sebesar berat cairan yang dipindahkannya

Penelitian ini menggunakan 30 ekor sapi perah peranakan Friesian Holstein (PFH) betina produktif yang terdiri dari sapi perah yang sedang bunting trimester I sebanyak 15 ekor (P1) dan bunting trimester II sebanyak 15 ekor (P2) di Sekar Sari

Farm Nongkojajar Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan.

Data yang diperoleh dari penelitian ini yaitu berupa data perbedaan kandungan kuantitas (volume) dan kualitas (protein, lemak, berat jenis, bahan kering, bahan kering tanpa lemak) air susu hasil pemerahan siang dan malam hari dari sapi perah pada kebuntingan trimester I dan trimester II. Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan acak lengkap (RAL). Analisis data menggunakan uji  $t$  ( $t$  test) (Kusrinigrum, 2008). Perangkat lunak yang digunakan untuk analisis data adalah *Statistic Program for Social Science* (SPSS).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian berdasarkan periode kebuntingan trimester I (P1) dan kebuntingan trimester II (P2) terhadap kuantitas (volume) dan kualitas (produksi, berat jenis, kadar lemak, kadar protein, kadar bahan kering dan kadar bahan kering tanpa lemak) air susu sapi perah selama penelitian adalah sebagai berikut:

### a. Kuantitas Air Susu

Rata-rata hasil pengukuran kuantitas atau volume air susu sapi perah pada kebuntingan trimester I (P1) dan kebuntingan trimester II (P2) hasil pemerahan siang dan malam hari dapat dilihat pada Tabel 4.1. sebagai berikut :

Tabel 1. Rata-rata dan simpangan baku volume air susu sapi perah (liter)

Kebuntingan	Siang ( $X \pm$ SB)	Malam ( $X$ $\pm$ SB)	Total ( $X$ $\pm$ SB)
Trimester I	4,03 <sup>a</sup> $\pm$ 1,37	3,95 <sup>a</sup> $\pm$ 1,29	7,99 <sup>a</sup> $\pm$ 2,66
Trimester II	4,40 <sup>a</sup> $\pm$ 1,43	4,16 <sup>a</sup> $\pm$ 1,26	8,57 <sup>a</sup> $\pm$ 2,66

Keterangan : Superskrip pada kolom yang sama tidak menunjukkan adanya perbedaan yang nyata antar perlakuan ( $p > 0,05$ ).

Hasil analisis uji  $t$  terlihat bahwa kuantitas atau volume air susu sapi perah pada kebuntingan trimester I (P1) tidak berbeda nyata dibanding volume air susu sapi perah pada kebuntingan trimester II (P2) ( $p > 0,05$ ). Perhitungan secara statistik dapat dilihat pada lampiran 7.

Perbedaan rata-rata volume air susu sapi perah pada kebuntingan trimester I (P1) dan sapi perah pada kebuntingan trimester II (P2) hasil pemerahan siang dan malam hari dapat dilihat lebih jelas pada Gambar berikut.



Gambar 1. Grafik rata-rata produksi air susu sapi perah (liter)

Hasil yang didapat berdasarkan uji statistik terlihat bahwa kuantitas atau volume air susu sapi perah pada kebuntingan trimester I (P1) tidak berbeda nyata dibanding volume air susu sapi perah pada kebuntingan trimester II (P2). Rata-rata volume air susu sapi perah pada kebuntingan trimester I (P1) yaitu 7,99 liter, sedangkan rata-rata volume air susu sapi perah pada kebuntingan trimester II (P2) yaitu 8,57 liter.

Pakan campuran hijauan dan konsentrat memiliki nilai gizi yang lebih baik daripada pakan hijauan saja, nilai energi dari hijauan yaitu 1994,89 Kcal/kg masih belum mampu menaikkan produksi air susu secara maksimal. Hal ini sesuai dengan pendapat Legowo (2002) bahwa energi yang terkandung dalam ransum dapat mempengaruhi produksi air susu. Ransum dengan energi tinggi dapat meningkatkan produksi air susu. Ransum sapi perah yang hanya terdiri dari hijauan saja akan sulit mencapai produksi air susu yang tinggi (Siregar, 1995).

Menurut Sidik (2004), faktor-faktor yang dapat mempengaruhi produksi air susu diantaranya adalah : jumlah dan kualitas pakan, bulan laktasi, faktor hormonal, fase laktasi dan bangsa sapi perah pada kondisi yang sama. Hormon yang berperan dalam produksi air susu adalah hormon prolaktin. Produksi air susu akan terus meningkat hingga mencapai puncak produksi air susu yaitu pada periode laktasi ke-4 yang selanjutnya akan menurun sesuai dengan periode laktasi berikutnya. Hal ini disebabkan oleh kerja hormon yang sudah mulai berkurang, seperti hormon prolaktin sebagai hormon yang memproduksi air susu, hormon oksitosin sebagai hormon pengeluaran air susu dan hormon progesteron yang berperan terhadap pertumbuhan dan ukuran alveoli terhadap fungsi jaringan mammae untuk sekresi air susu (Siregar, 1995).

Menurut Toharmat (2008) kuantitas dan kualitas air susu dapat diperbaiki dan dipertahankan melalui memaksimalkan konsumsi pakan, pemberian pakan sesuai dengan kebutuhan ternak, pemberian energi pakan (karbohidrat dan lemak, protein, serat, mineral dan vitamin) dan

memonitor komposisi pakan melalui analisis hijauan dan konsentrat secara rutin.

Hasil penelitian yang menunjukkan volume air susu sapi perah kebuntingan trimester I dan trimester II tidak berbeda nyata kemungkinan disebabkan karena adanya penyakit mastitis subklinis, karena kualitas pakan yang diberikan sudah sangat baik, tetapi produksi yang dihasilkan sedikit.

## b. Kualitas Air Susu

Rata-rata hasil pengukuran kadar protein, lemak berat jenis, bahan kering dan bahan kering tanpa lemak air susu sapi perah pada kebuntingan trimester I (P1) dan sapi perah pada kebuntingan trimester II (P2) dapat dilihat pada Tabel.2 sebagai berikut :

Tabel 2. Rata-rata dan simpangan baku kualitas air susu sapi perah

Perlakuan	n	Kualitas Air Susu				
		Prot ein (X± SB)	Lem ak (X± SB)	BJ (X± SB)	BK (X±S B)	BKT L (X± SB)
P1	15	3,27	4,81	1,02	12,7	7,92
		86 <sup>a±</sup>	13 <sup>a±</sup>	57 <sup>a±</sup>	372 <sup>a</sup>	32 <sup>a±</sup>
		0,17	0,95	0,00	±1,3	0,46
		24	61	1	027	49
P2	15	3,27	4,72	1,02	12,6	7,98
		60 <sup>a±</sup>	86 <sup>a±</sup>	60 <sup>a±</sup>	952 <sup>a</sup>	59 <sup>a±</sup>
		0,09	0,99	0,00	±1,0	0,17
		69	29	1	327	07


Keterangan : Superskrip pada kolom yang sama tidak menunjukkan adanya perbedaan yang nyata antar perlakuan ( $p>0,05$ ).

P1 : Kebuntingan Trimester I

P2 : Kebuntingan Trimester II

Hasil analisis uji t terlihat bahwa kadar protein, lemak, berat jenis, bahan kering dan bahan kering tanpa lemak air susu sapi perah pada kebuntingan trimester I (P1) tidak berbeda nyata dibanding kadar protein, lemak, berat jenis, bahan kering dan bahan kering tanpa lemak air susu sapi perah pada kebuntingan trimester II (P2) ( $p>0,05$ ). Perhitungan secara statistik dapat dilihat pada lampiran 7.

Perbedaan rata-rata kadar protein, lemak, berat jenis, bahan kering dan bahan kering tanpa lemak air susu sapi perah pada kebuntingan trimester I (P1) dan sapi perah pada kebuntingan trimester II (P2) dapat dilihat lebih jelas pada Gambar 2.



Gambar 2. Grafik rata-rata kualitas air susu sapi perah kebuntingan trimester I dan trimester II.

Hasil yang didapat berdasarkan uji statistik terlihat bahwa kadar protein, lemak, berat jenis, bahan kering dan bahan kering tanpa lemak air susu sapi perah pada kebuntingan trimester I (P1) tidak berbeda nyata dibanding kadar protein, lemak, berat jenis, bahan kering dan bahan kering tanpa lemak air susu sapi perah pada kebuntingan trimester II (P2).

Kadar protein air susu memiliki hubungan dengan kadar bahan kering yang terdapat dalam ransum. Menurut Anggraini (2005), konsumsi bahan kering ransum dengan kadar protein air susu memiliki hubungan yang positif, yaitu peningkatan konsumsi bahan kering ransum akan meningkatkan kadar protein air susu yang berasal dari pakan hijauan dan konsentrat yang diberikan.

Maheswari (2004) menyatakan bahwa kadar lemak air susu dipengaruhi oleh pakan karena sebagian besar dari komponen air susu disintesis dalam ambing dari substrat sederhana yang berasal dari pakan. Lemak air susu merupakan hasil perombakan serat kasar menjadi asam asetat, lemak darah dan selanjutnya menjadi lemak air susu. Menurut NRC (2001), kandungan serat kasar ransum sapi perah tidak boleh kurang dari 13% karena dapat menurunkan kandungan lemak air susu yang dihasilkan

Menurut Muchtadi dan Sugiono (1992), kadar lemak air susu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : 1) Makanan, kadar lemak yang tinggi dalam makanan dapat meningkatkan kadar lemak air susu yang dihasilkan, 2) Pengaruh iklim, pada musim dingin kadar lemak air susu lebih tinggi, 3) Waktu laktasi dan prosedur pemerahan, setelah lima hari pemerahan kadar lemak air susu akan meningkat 4) Umur sapi, makin tua umur sapi maka akan rendah kadar lemak air susu yang dihasilkan, 5) Waktu pemerahan, kadar lemak air susu pagi lebih tinggi dibanding air susu sore.

Rata-rata berat jenis air susu yang rendah pada penelitian ini dapat dipengaruhi oleh rata-rata kadar lemak yang tinggi dalam air susu tersebut, dapat dilihat dari data hasil pengukuran kadar lemak air

susu. Hal ini didukung oleh pernyataan Legowo (2002) yang menyatakan bahwa berat jenis air susu tergantung dari kandungan lemak. Kandungan lemak berpengaruh negatif terhadap berat jenis (BJ) air susu, karena BJ lemak lebih rendah dibandingkan dengan BJ air maupun plasma air susu, yaitu 0,93. Semakin tinggi lemak yang terkandung dalam air susu maka semakin rendah BJ air susu tersebut. Sebaliknya, semakin rendah lemak yang terkandung dalam air susu maka semakin tinggi BJ air susu tersebut.

Berat jenis air susu dipengaruhi juga oleh kandungan bahan kering tanpa lemak (BKTL). Besarnya kandungan BKTL mempunyai pengaruh nyata terhadap besarnya berat jenis (BJ) air susu. Semakin tinggi BKTL yang terkandung dalam air susu maka semakin tinggi pula BJ air susu. Sebaliknya, semakin rendah BKTL yang terkandung di dalam air susu akan semakin rendah pula BJ air susu tersebut. Namun, BJ dan BKTL rendah apabila kadar lemak air susu tinggi (Legowo, 2002).

Komponen susunan air susu juga ditentukan oleh bahan kering. Bahan kering air susu terdiri dari bahan kering tanpa lemak dan lemak air susu (Prawesthirini dkk, 2006). Kadar bahan kering tanpa lemak merupakan hasil pengurangan dari bahan kering dengan lemak.

Bahan kering merupakan hasil pengurangan seluruh kandungan air yang terdapat pada air susu. Bahan kering terdiri dari komponen-komponen air susu yang berupa lemak, mineral, protein, gula dan vitamin. Komponen-komponen ini terdapat dalam darah. Komponen darah dan air susu relatif tidak banyak berubah kecuali lemak. Dengan demikian, kandungan bahan kering air susu juga tidak banyak berubah (Damron, 2003).

Kadar berat jenis air susu sapi perah pada kebuntingan trimester I (P1) dan sapi perah pada kebuntingan trimester II (P2) menunjukkan angka yang rendah dan dibawah SNI. Hal ini sesuai dengan pendapat Legowo (2002), yaitu besarnya kandungan BKTL mempunyai pengaruh nyata terhadap besarnya BJ air susu. Semakin tinggi BKTL yang terkandung dalam air susu maka semakin tinggi pula BJ air susu. Sebaliknya, semakin rendah BKTL yang terkandung di dalam air susu akan semakin rendah pula BJ air susu tersebut. Namun, BJ dan BKTL rendah apabila kadar lemak air susu tinggi.

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kuantitas dan kualitas air susu sapi perah pada kebuntingan trimester I (P1) dan trimester II (P2) tidak terdapat perbedaan nyata ( $p > 0,05$ ) yang kemungkinan dapat disebabkan oleh penyakit mastitis subklinis, masa laktasi yang terlalu lama dan faktor genetik yang bervariasi pada masing-



masing sapi perah. Selain itu dapat juga disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain manajemen peternakan, manajemen pakan (pola pemberian pakan) dan manajemen pemerahan yang masih belum optimal pada peternakan tersebut.

## PENUTUP

Kuantitas dan kualitas air susu yang diamati berdasarkan volume, kadar protein, kadar lemak, berat jenis, bahan kering dan bahan kering tanpa lemak air susu sapi perah pada kebuntingan trimester I dan trimester II menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan.

Berdasarkan dari hasil penelitian. Sapi perah pada kebuntingan trimester I dan sapi perah pada kebuntingan trimester II memiliki kuantitas dan kualitas air susu yang sama. Oleh karena itu, peternak harus selalu memperhatikan kesehatan sapi perah dan mengatur masa laktasi yang baik pada sapi perah. Selain itu peternak juga harus meningkatkan manajemen peternakan, manajemen pakan (pola pemberian pakan), dan manajemen pemerahan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas air susu yang memenuhi standar SNI.

## DAFTAR PUSTAKA

- Angraini, R.Y. 2005. Hubungan Antara Konsumsi Bahan Kering dengan Kadar Lemak dan Protein Susu Periode Tengah Laktasi pada Sapi Jersey Cross. [Skripsi]. Program Studi Produksi Ternak. Fakultas Peternakan. Universitas Brawijaya.
- Barnard, C.S.; R.J. Halley and A.H. Scott. 1970. Milk Production and Control 3th Ed Liffe Books. 1,td,London P 200-2.14.
- Damron, W.S. 2003. Introduction to Animal Science: Global, Biological, Social, and Industry Prospective. Second Ed., Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey. Pp. 71-94,239-248.
- Hurley WL. 2000. Mammary tissue organization. Lactation Biology. ANSCI 308. [http://classes.aces.uiuc.edu/Ansci\\_308/](http://classes.aces.uiuc.edu/Ansci_308/). [28 – 05 -2012].
- Legowo, A. M. 2002. Sifat Kimiawi, Fisik dan Mikrobiologis Susu. Diktat Program Studi Teknologi Hasil Ternak. Fakultas Peternakan Universitas Diponegoro. Semarang.
- Lestari, T.D. 2006. Laktasi Pada Sapi Perah Sebagai Lanjutan Proses Reproduksi [Skripsi]. Fakultas Peternakan. Universitas Padjadjaran.
- Maheswari, R.R.A.2004. Penanganan dan Pengolahan Hasil Ternak Perah. Departemen Ilmu Produksi Ternak, Bagian Ilmu Produksi Ternak Perah Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor: Bogor.
- Muchtadi, TR dan Sugiyono. 1992. Ilmu Pengetahuan Bahan Pangan. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- NRC. 2001. Nutrients Requirements of dairy Cattle 7<sup>th</sup> Revised Edition. National Academy Press, Washington D.C.
- Prabowo, H. S. 2010. Susu Berkualitas Untuk Produk Berkualitas. Makalah disajikan pada Seminar Healthy Milk for Body and Money diselenggarakan Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Airlangga. Surabaya.
- Prawesthirini, S., H. P. Siswanto., A. T. S. Estoe pangesti., M. H. Effendi., N. Harijani., G. C. D. Vries. Budiarto, dan E. K. Sabdoningrum. 2009. Analisa Kualitas Susu, Daging, dan Telur. Petunjuk Praktikum Kesmavet. Universitas Airlangga Surabaya.
- Saleh, E. 2004. Teknologi Pengolahan Susu dan Hasil Ikutan Ternak. USU digital library. Sumatera Utara. Jurnal.
- Sidik, R. 2004. Komoditas dan Bangsa Ternak Perah Sub Bagian Produksi Ternak. Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Surabaya.
- Siregar, S. 1996. Sapi Perah, Jenis, Teknik Pemeliharaan dan Analisis Usaha. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Tohormat, T. 2008. Kebutuhan Nutrient Sapi Perah dan Pedaging. Depertemen Ilmu Nutrisi dan Tekhnologi Pakan. [Thesis]. Fakultas Peternakan Institut Peternakan Bogor. Bogor.

## PERKAWINAN USIA DINI MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Oleh:

**Farida Ariany**

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Tenggara Barat

**Abstrak:** Pernikahan merupakan awal dari terbentuknya sebuah keluarga. Namun ketika perkawinan itu menyangkut masalah umur, menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat disebabkan perspektif dari regulasi perkawinan masing-masing berbeda dalam menentukan batasan umur antara hukum nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum agama yang diatur dalam Fiqih Islam serta Kompilasi Hukum Islam. Perbedaan batasan usia pernikahan ini baik dalam Islam maupun dalam UU No. 1 tahun 1974 masih jadi persoalan yang belum dapat diselesaikan. Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami dan isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan, agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan isteri yang masih dibawah umur. Dalam agama Islam secara tegas tidak terdapat kaidah-kaidah yang sifatnya menentukan batas usia perkawinan, berdasarkan hukum Islam pada dasarnya semua tingkatan usia dapat melakukan ikatan perkawinan. Dalam Islam syarat perkawinan itu adalah *'aqil* dan *baligh* yang tidak memandang batas usia. Berdasarkan perbedaan inilah penulis ingin meneliti terkait perbedaaan ini. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) yakni dengan membaca dan menela'ah buku-buku serta tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan objek pembahasan, yakni pernikahan usia dini, menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian ini antara lain: bahwa ulama berbeda pendapat terkait *balig* dalam usia perkawinan, antara lain: Imam Malik, berpendapat bahwa batas usia baligh adalah tumbuhnya bulu-bulu di sekitar kemaluan, sementara kebanyakan para ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa batasan usia haid untuk perempuan dan laki-laki adalah 17 tahun atau 18 tahun. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh adalah 19 tahun atau 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita. Imam Syafi'i, berpendapat bahwa hal itu adalah pada usia sempurna 15 tahun. Menurut Undang-undang perkawinan No. 1/1974 sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, menetapkan batas umur perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, (pasal 7 ayat (1), namun batas usia tersebut bukan merupakan batas usia seseorang telah dewasa yang cukup dewasa untuk bertindak, akan tetapi batas usia tersebut hanya merupakan batas usia minimal seseorang boleh melakukan pernikahan.

**Kata Kunci :** Perkawinan Usia Dini, Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan.

### PENDAHULUAN

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami dan isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan, agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan isteri yang masih dibawah umur.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa batas perkawinan itu adalah usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Syarat-Syarat Perkawinan dalam UU No. 1 tahun 1974 tercantum dalam pasal 6 yang berbunyi:

(1) *Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.*

(2) *Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu tahun harus mendapat izin kedua orang tua.*

(3) *Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.*

(4) *Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan*

darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Sedangkan dalam pasal 7 dalam UU No. 1 tahun 1974 tercantum pasal berbunyi:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan batas usia dalam perkawinan disebutkan dalam pasal 15 ayat (1) didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan, yakni suami isteri harus telah masak jiwa dan raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.

Namun perbedaan batasan usia pernikahan ini baik dalam Islam maupun dalam UU No. 1 tahun 1974 masih jadi persoalan yang belum dapat diselesaikan, belum lama ini masyarakat Indonesia terusik dengan perbuatan sensasional Syekh Pudji, seorang pimpinan pondok pesantren di Semarang, Jawa Tengah, yang menikahi seorang gadis di

bawah umur. Gadis tersebut baru duduk di kelas satu sekolah menengah pertama, dan usianya kurang dari 12 tahun. Alasan yang dikemukakan untuk melegalkan perkawinan kepada anak usia dini sangat normatif, dan berputar-putar di situ saja, yakni bahwa Nabi Muhammad SAW, saja menikahi Aisyah RA ketika putri Abu Bakar yang masih berusia 6 tahun. Jadi, apa yang salah dengan pernikahan dengan gadis di usia dini itu?.

Dari segi kesehatan dipahami bahwa perkawinan di bawah umur sangat berisiko tinggi dan rawan terjangkit gangguan pada alat reproduksi di kemudian hari (misalnya: risiko terkena penyakit kanker leher rahim). Perspektif lain, dalam Undang-Undang perlindungan anak, bahwa gadis yang nikah dibawah batas usia yang ditetapkan rentan menjadi korban dari “perdagangan anak” (*trafficking*) dan eksploitasi ekonomi, sehingga pernikahan usia dini dapat merugikan anak yang pada waktunya hanya menuntut ilmu dan bermain.<sup>7</sup> Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 288 dinyatakan “*barangsiapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan*”.

## METODE

Sebagai langkah awal dalam penelitian ini penulis menghimpun data yang penulis peroleh dari sumber data penelitian ini, yaitu buku fiqh, selanjutnya penulis gunakan untuk menjawab pertanyaan yang penulis ajukan dalam penelitian ini terkait dengan pernikahan usia dini.

Pendekatan yang penulis lakukan adalah pendekatan filosofis dan sosiologis serta perbandingan dengan peraturan perkawinan yang ada di Indonesia terkait pernikahan usia dini serta penulis tambahkan dengan gejala perkawinan usia dini yang terjadi di masyarakat. Setelah penulis analisa selanjutnya penulis paparkan kesimpulan dari berbagai kalangan sehingga mendapatkan penjelasan yang lebih rinci dan terpadu dalam penyelesaian pernikahan usia dini yang terjadi di Indonesia.

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) yakni dengan membaca dan menela'ah buku-buku serta tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan objek pembahasan, yakni pernikahan usia dini, menurut hukum Islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kehidupan di dunia yang indah ini, Allah SWT menciptakan makhluk-makhluknya

berpasang-pasangan agar hidup berdampingan, saling mencintai dan berkasih sayang untuk meneruskan keturunan. Manusia sebagai makhluk sosial yang beradab, menjadikan makna “*hidup berdampingan*” sebagai suami dan isteri dalam suatu perkawinan yang diikat oleh hukum, agar menjadi sah dan disertai dengan tanggung jawab. Seorang pria dan seorang wanita yang memasuki kehidupan suami dan isteri, berarti telah memasuki gerbang baru dalam kehidupannya untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah.

Perkawinan adalah merupakan suatu istilah yang hampir tiap hari didengar atau dibaca dalam media massa. Namun jika ditanyakan apa yang dimaksud dengan istilah tersebut, maka orang akan berpikir terlebih dahulu untuk mendapatkan formulasi, walaupun sebenarnya apa yang dimaksud dengan istilah itu telah ada dalam pikiran dengan jelas. Sebelum memasuki masalah ini lebih dalam kiranya harus dipahami terlebih dahulu tentang pengertian perkawinan.

Pernikahan yang berasal dari kata nikah mengandung arti ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama. Sedangkan pernikahan mengandung arti hal (perbuatan) nikah; upacara nikah. Defenisi perkawinan menurut bahasa bersenggama atau bercampur dalam pengertian majaz orang menyebut nikah sebagai akad, sebab akad adalah sebab bolehnya bersenggama atau bersetubuh.

Ulama berbeda pendapat tentang arti perkawinan antara lain: Pendapat pertama, menyatakan bahwa nikah arti hakikatnya adalah watha' (bersenggama). Pendapat kedua, menyatakan bahwa makna hakikat dari nikah adalah akad, sedangkan arti majaznya adalah watha'. Pendapat ketiga, menyatakan bahwa hakikat dari nikah adalah musytarak atau gabungan dari pengertian akad dan watha'. Menurut mazhab Hanafi makna nikah ialah bersetubuh dalam makna hakiki sedangkan untuk makna majazi ialah akad. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i nikah secara hakiki adalah akad sedangkan makna majazi adalah bersetubuh, kebalikan dari Hanafi. Dari perbedaan definisi ini mengakibatkan perbedaan pula hukum nikah tentang menikahi anak yang bukan dari akibat perkawinan yang sah.

Dalam Undang-Undang Perkawinan 16 No. 1 tahun 1974 diberi definisi perkawinan dengan, Perkawinan adalah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ikatan lahir batin yang dimaksud dalam pasal tersebut mempunyai dua pengertian yang berbeda yakni, ikatan lahir dan

ikatan batin. Ikatan lahir adalah merupakan ikatan yang kelihatan, ikatan formal sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Ikatan formal ini adalah nyata, baik yang mengikat dirinya, yaitu suami dan isteri, maupun orang lain yaitu masyarakat luas, sedangkan ikatan batin adalah ikatan yang tidak kelihatan secara langsung, merupakan ikatan psikologis yang mengikat suami dan isteri yaitu perasaan cinta dan tanpa paksaan.

Pernikahan di usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih di bawah batas minimum yang diatur oleh Undang-undang. Dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi. Dan berdasarkan pendapat Sarlito Wirawan Sarwono bahwa batas usia dewasa bagi laki-laki 25 tahun dan bagi perempuan 20 tahun, karena kedewasaan seseorang tersebut ditentukan secara pasti baik oleh hukum positif maupun hukum Islam. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa batasan usia dikatakan di bawah umur ketika seseorang kurang dari 25 tahun bagi laki-laki dan kurang dari 20 tahun bagi perempuan. Sedangkan kata di bawah umur mempunyai arti bahwa belum cukup umur untuk menikah.

Dari segi psikologi, sosiologi maupun Hukum Islam Pernikahan dibawah umur terbagi menjadi dua kategori, pertama pernikahan di bawah umur asli yaitu pernikahan di bawah umur yang benar murni dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk menghindarkan diri dari dosa tanpa adanya maksud semata-mata hanya untuk menutupi perbuatan zina yang telah dilakukan oleh kedua mempelai.

Dalam Islam batasan usia pernikahan disebut dengan *baligh* yang diterapkan oleh ulama fiqh. Batas usia yang menjadikan seseorang siap secara biologis untuk melaksanakan perkawinan, bagi laki-laki yang sudah bermimpi keluar mani dan perempuan yang sudah haid, yang demikian dipandang telah siap nikah secara biologis. Akan tetapi dalam perkembangan yang terjadi kemampuan secara biologis tidaklah cukup untuk melaksanakan perkawinan tanpa mempunyai kemampuan secara ekonomis dan psikis.

Pernikahan bukanlah sebagai alasan untuk memenuhi kebutuhan biologis saja yang bersifat seksual akan tetapi pernikahan merupakan suatu ibadah yang mulia yang diridhoi oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Maka pernikahan tersebut akan terwujud jika diantara kedua belah pihak sudah memiliki tiga kemampuan seperti yang disebutkan di atas dengan kemampuan tersebut maka akan terciptanya hubungan saling tolong menolong dalam memenuhi hak dan kewajibannya masing-